



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 5 Tahun 2003.

TENTANG

TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa perhitungan tarip air minum yang didasarkan pada prinsip daya beli, kebutuhan dan sosialisasi sehingga mampu mencerminkan transparansi, partisipatif dan akuntabel serta representatif, merupakan tuntutan masyarakat yang perlu diberikan respon yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan pengkajian atas tarif PDAM Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam keputusan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2002, ternyata tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu mengatur dan menetapkan kembali Tarif Air Minum pada PDAM Kota Salatiga dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 7 Seri D) ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Mendagri Nomor 08 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
 2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 539 Tahun 1996 tanggal 30 Januari 1996 Tentang Hubungan antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pelanggan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.**

BAB I. KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga ;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga ;
- f. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Salatiga ;
- g. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum melalui jaringan perpipaan yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga yang ditetapkan oleh PDAM Kota Salatiga sebagai pelanggan ;
- h. Tarif air minum adalah harga air minum yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga setiap 1 m³ (satu meter kubik) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya ;
- i. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk ;
- j. Struktur tarif air minum adalah struktur tarif yang mengatur tingkat pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan golongan pelanggan.

BAB II.

KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 2.

Klasifikasi Pelanggan PDAM dibagi :

a. KELOMPOK I (SOSIAL) :

1. SOSIAL UMUM :

a) Sosial Umum A :

1) Musholla

b) Sosial Umum B :

1) Hydrant Umum

2) Kran Umum. Terminal Air

3) Tempat Ibadah (masjid, Gereja, Kelenteng, Pura ,
Vihara)

2. SOSIAL KHUSUS :

a. Panti Asuhan

b. Panti Wreda

c. Yayasan Sosial

d. Sekolahan (Tk, SD, SLTP, SLTA, SKB, Pondok Pesantren).

b. KELOMPOK II : Non Niaga terdiri dari :

1. Rumah Tangga

a). Rumah Tangga A.

Merupakan jenis pelanggan rumah tangga bersubsidi yang didalamnya murni dipergunakan untuk hunian semata dengan Skore penilaian serta bobot antara 6 s/d 8 berdasarkan Sensus Pelanggan.

b) Rumah Tangga B.

Merupakan jenis pelanggan rumah tangga Semi subsidi yang dipergunakan untuk hunian semata Skore dan bobot penilaian antara 9 s/d 15 berdasarkan Sensus Pelanggan.

c). Rumah Tangga C.

Merupakan jenis pelanggan rumah tangga tidak bersubsidi dengan skor dan bobot penilaian diatas 15 berdasarkan Sensus Pelanggan.

2). Rumah Pemdokan :

Pelanggan jenis Pemdokan diklasifikasikan menjadi 3 jenis pelanggan, adalah sebagai berikut :

a) Rumah Pondokan A.

Merupakan jenis pelanggan yang peruntukannya dipergunakan untuk usaha pondokan, antara 5 sampai dengan 10 kamar kost.

b) Rumah Pondokan B

Merupakan jenis pelanggan yang peruntukannya dipergunakan untuk usaha pondokan, antara 10 sampai dengan 20 kamar kost.

c) Rumah Pondokan C

Merupakan jenis pelanggan yang peruntukannya dipergunakan untuk usaha pondokan dengan 20 kamar kost lebih..

c. KELOMPOK III : Kelompok Usaha terdiri dari :

1. Usaha Kecil :

Merupakan jenis pelanggan rumah tangga yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha : Play Station, Persewaan buku/Majalah, Warung kelontong.

2. Usaha Menengah :

Jenis pelanggan yang masuk dalam kategori usaha menengah adalah sebagai berikut

- a. Toko
- b. Rumah Makan
- c. Praktek Dokter Umum / Gigi
- d. Bengkel
- e. Salon / Rias Pengantin / Potong Rambut
- f. Apotik
- g. Wartel
- h. Praktek Bidan
- i. Studio Foto
- j. Optical
- k. Losmen
- l. Loundry
- m. Jual Beli Sepeda motor

- n. Percetakan Kecil
- o. Stasiun Radio Swasta / Pemerintah
- p. Panti Pijat
- q. Penjahit Sanggar senam / Sarana Olah Raga
- r. Agen Bus / Biro Perjalanan
- s. WC / Kamar Mandi Umum yang dikomersialkan , Warung Air.
- t. Gedung Pertemuan.

3. Usaha Besar :

- a. Show Room Mobil
- b. Perbankan Swasta / Pemerintah
- c. Laboratorium Swasta
- d. Tempat Praktek Dokter Spesialis
- e. Hotel Berbintang
- f. Restaurant
- g. Kantor Asuransi
- h. Gedung Bioskop
- i. Discotik, Pub.
- j. SPBU.
- k. Usaha peternakan
- l. Percetakan Besar
- m. Toserba / Supermarket
- n. Kolam renang Swasta.

d. KELOMPOK IV : INDUSTRI terdiri dari :

1. Industri Kecil :

Merupakan jenis pelanggan industri rumah tangga, pengrajin tahu tempe, industri rumah tangga lainnya.

2. Industri Menengah :

- a. Pabrik Ting-ting gepuk.
- b. Pabrik kripik paru
- c. Dlsb.

3. Industri Besar :

- a. Pabrik Pengolahan kayu
- b. Pabrik Tekstil
- c. Dlsb.

e. KELOMPOK V (INSTANSI) terdiri dari :

- a. Kantor Pemerintah
- b. Kantor Swasta
- c. BUMN
- d. Asrama TNI/POLRI
- e. Rumah Sakit / Klinik Bersalin
- f. Kantor Departemen / Non Departemen

9

- f. KELOMPOK VI (KHUSUS) terdiri dari :
- a. Sekolah Internasional
 - b. Rumah Tinggal Warga Negara Asing

BAB III.

TARIP AIR MINUM

Pasal 3

- (1). Besarnya Tarip Air Minum dihitung berdasarkan pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air yang disesuaikan dengan ketentuan struktur tarip sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini. ;
- (2). Struktur tarip yang berlaku bagi pelanggan per m³ adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini ;

Pasal 4.

Tarip lain – lain pada PDAM Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV.

ADMINISTRASI

Pasal 5

PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meter sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

BAB V.

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Setiap pelanggan PDAM Kota Salatiga paling lambat melaksanakan pembayaran tanggal 25 setiap bulannya.
- (2) Apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur/besar jatuh tempo pembayaran mundur 1 hari ;
- (3) Tempat pembayaran rekening air minum maupun non air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi PDAM Kota Salatiga.

BAB VI

PELANGGARAN DAN DENDA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan berupa pembayaran rekening air minum maupun non air setelah tanggal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 5 Keputusan ini setiap bulannya dikenakan denda sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- (2) Apabila pelanggan tidak membayar rekening berturut-turut selama 2 (dua) bulan, maka Direksi berhak melakukan penutupan sementara tanpa pemberitahuan.
- (3) Pembukaan kembali karena penutupan sementara ayat (2) Pasal 6 Keputusan ini akan dilakukan oleh PDAM apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening tunggakan ditambah denda dan biaya sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini.
- (4) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana ayat (2) Pasal ini diberi waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan permohonan pembukaan kembali.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini pelanggan tidak mengajukan permintaan pembukaan kembali, maka dilakukan penutupan tetap dan pelanggan berkewajiban untuk melunasi tunggakan rekening air minum / non air terhitung berikut dendanya.
- (6) Penyambungan kembali jaringan karena penutupan tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, pelanggan dikenakan biaya penyambungan baru dan wajib membayar tunggakan rekening dan dendanya.

Pasal 8.

Pelanggaran pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air , merusak segel meter air, merusak pipa, memasang pompa langsung dari instalasi persil dikenakan denda dan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 9

Mengalirkan air keluar pipa persil oleh pelanggan dikenakan denda sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10.

- (1) Pemindahan meter air dan segala bentuk pemasangan jaringan yang tidak mendapat ijin PDAM dikenakan denda maksimum sebagaimana tersebut lampiran II keputusan ini
- (2) Pemindahan meter air seijin PDAM dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dikondisikan dengan keadaan di lapangan.
- (3) Kehilangan meter air dikenakan denda ganti rugi disesuaikan dengan harga water meter yang berlaku dan biaya pemasangannya.

Pasal 11.

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya sambungan baru.
- (2) Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk biaya water meter dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

BAB VII.

PENUTUP

Pasal 12.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 13.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di : Salatiga.
pada tanggal : 27 April 2003.

WALIKOTA SALATIGA,


H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 29. 4. 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI E.